



PUTUSAN
Nomor 159/Pid.B/2021/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Danu Aprian Bin Sudirman;
2. Tempat lahir : Sungai Mancur;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/12 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sungai Tembang Rt 003 Desa Sungai Mancur Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Danu Aprian Bin Sudirman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 159/Pid.B/2021/PN Mrt tanggal 22 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2021/PN Mrt tanggal 22 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terhadap DANU APRIAN Bin SUDIRMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa DANU APRIAN Bin SUDIRMAN selama 1 (Satu) Tahun 6 (enam) Bulan dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Jenis Honda Revo warna Abu-abu Silver dengan Nomor Polisi BH 5380 WP, Nomor Mesin: HB61E-1016143, Nomor Rangka: MH1HB611X7K012740 tahun pembuatan 2007 atas nama RUSMAN.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo tanpa menggunakan plat Nomor Polisi dengan Nomor Mesin: HB61E-1016143, Nomor Rangka: MH1HB611X7K012740 tahun pembuatan 2007 dengan kondisi body dan kedua lampu sepeda motornya tidak ada.

Dikembalikan kepada Saksi AJIS;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DANU APRIAN bin SUDIRMAN pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Terminal Baru Pasar Sarinah Unit II Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Tebo, terdakwa telah “, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ” dengan cara

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari tersebut diatas sekitar pukul 16.20 WIB terdakwa tiba di rumah saksi korban AJIS. Selanjutnya terdakwa menemui saksi korban AJIS serta berkata "minta tolong antarkan saya ke unit II, saya mau nyari ojek pulang ke rumah istri", selanjutnya saksi korban bersedia mengantarkan terdakwa menuju terminal menggunakan sepeda motor Honda REVO milik saksi korban AJIS. Kemudian sesampainya di terminal, terdakwa meminta saksi korban untuk menemani terdakwa ke sebuah café untuk minum the telur.
- Kemudian pada pukul 18.00 WIB, terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa akan meminjam sepeda motor Honda REVO milik saksi korban untuk membeli rokok di luar terminal, selanjutnya saksi korban memberikan ijin kepada terdakwa untuk memakai sepeda motor Honda Revo milik saksi korban. Namun setelah saksi korban menunggu lama ,terdakwa tidak kunjung kembali dan mengembalikan sepeda motor milik saksi korban.
- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban dikarenakan sepeda motor milik saksi korban terdakwa jual kepada RENDI senilai Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar RP.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AJIS SUSANTO bin WINARTO, dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Orang yang telah menjadi korban dalam peristiwa penggelapan tersebut adalah saksi sendiri.
 - Bahwa Barang atau benda yang nilainya ekonomis yang menjadi obyek dalam peristiwa penggelapan tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo warna Abu-abu Silver dengan Nomor Polisi BH 5380 WP, Nomor Mesin : HB61E-1016143, Nomor Rangka : MH1HB611X7K012740 tahun pembuatan 2007 atas nama RUSMAN.
 - Bahwa Sepeda motor yang menjadi obyek dalam peristiwa penggelapan tersebut adalah milik saksi sendiri.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim anggota
----------------	----------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun bukti kepemilikan yang saksi miliki atas kepemilikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo warna Abu-abu Silver dengan Nomor Polisi BH 5380 WP, Nomor Mesin : HB61E-1016143, Nomor Rangka : MH1HB611X7K012740 tahun pembuatan 2007 tersebut adalah bukti kepemilikan sepeda motor tersebut berupa BPKB berikut dengan STNKnya atas nama RUSMAN.
- Bahwa saksi menerangkan tentang status kepemilikan dan riwayat pembelian dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo warna Abu-abu Silver dengan Nomor Polisi BH 5380 WP Nomor Mesin : HB61E-1016143, Nomor Rangka : MH1HB611X7K012740 tahun pembuatan 2007 milik saksi yang telah digelapkan tersebut yaitu pada tahun 2014 saksi telah membeli sepeda motor tersebut dalam kondisi second dari paman saksi atau adik ibu saksi yang bernama HADI senilai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan sebelum saksi beli, sepeda motor tersebut awalnya di beli oleh paman saksi yang bernama HADI tersebut dalam kondisi second dari orang yang bernama RUSMAN.
- Bahwa Yang telah melakukan penggelapan terhadap sepeda motor saksi tersebut adalah seorang laki-laki Bernama DANU
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan orang yang bernama DANU tersebut yang sudah saksi kenal dua bulan ini yang mana saksi dapat mengenal DANU tersebut awlnya pada saat saksi bersama teman saksi yang bernama BOY hedak pulang ke rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor BOY jenis Honda Supra yang mana pada saat itu saksi bersama BOY habis main dari Jalan 24 Unit III Desa Rimbo Mulyo Kec. Rimbo Bujang, pada saat itu ketika di perjalanan pulang ke rumah saksi atau ketika sampai di Jalan 22 Poros Unit III Desa Rimbo Mulyo Kec. Rimbo Bujang, teman saksi BOY tersebut memberhentikan sepeda motornya tersebut kemudian ianya menghampiri seorang laki-laki yang sedang berjalan kaki setelah itu teman BOY tersebut mengajak laki-laki tersebut ke rumah saksi dengan berbonceng tiga dan pada saat sampai dirumah saksi, saksi pun berkenalan dengan laki-laki tersebut yang mana pada saat itu ianya mengaku bernama DANU dan pada saat itulah saksi kenal dengan DANU tersebut dan saksi tidak mempunyai hubungan apapun dengan DANU tersebut dan hanya sebatas teman saja.
- Bahwa Setahu saksi DANU melakukan penggelapan terhadap sepeda motor saksi tersebut hanya ianya sendiri saja.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim anggota
----------------	----------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun cara DANU melakukan penggelapan sepeda motor saksi tersebut adalah dengan cara awalnya DANU meminjam sepeda motor saksi dengan alasan akan digunakannya pergi untuk membeli rokok dan setelah saksi pinjamkan, sepeda motor saksi tersebut sampai sekarang ini belum dikembalikan oleh DANU.
- Bahwa Kerugian yang saksi alami atas terjadinya peristiwa penggelapan sepeda motor saksi yang telah dilakukan oleh DANU tersebut jika tiksir kurang lebih senilai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi dapat mengetahui bahwa kerugian yang saksi alami atas peristiwa penggelapan sepeda motor milik saksi yang telah dilakukan oleh DANU tersebut senilai kurang lebih Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) karena harga second sepeda motor tersebut pada saat digelapkan oleh DANU setahu saksi pasarannya kurang lebih Rp. Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut.
- Bahwa Adapun yang membuat saksi yakin untuk meminjamkan sepeda motor saksi tersebut kepada DANU karena pada saat itu saksi percaya saja kepada DANU dan tidak ada kecurigaan kepada DANU ianya akan melakukan penggelapan sepeda motor saksi tersebut dan juga saksi sudah tiga kali bertemu dengan DANU dan main bersama DANU sebelum kejadian tersebut
- Bahwa kronologis dari awal hingga akhir terjadinya peristiwa penggelapan barang milik saksi yang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo warna Abu-abu Silver dengan Nomor Polisi BH 5380 WP, Nomor Mesin : HB61E-1016143, Nomor Rangka : MH1HB611X7K012740 tahun pembuatan 2007 yang dilakukan oleh DANU tersebut sampai saksi membuat laporan atas peristiwa tersebut ke Polsek Rimbo Bujang yaitu awalnya pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 17.00 Wib pada saat saksi sedang berada di rumah, pada saat itu Terdakwa An. DANU APRIAN Bin SUDIRMAN datang ke rumah saksi dan pada saat bertemu dengan saksi, Terdakwa mengatakan kepada saksi dengan perkataan " MINTA TOLONG ANTARKAN SAYA KE UNIT II, SAYA MAU NYARI OJEK PULANG KE RUMAH ISTRI SAYA " saksi jawab " YA UDAH SAYA ANTAR " setelah itu dengan menggunakan sepeda motor saksi jenis Honda Revo saksi pun pergi ke Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang untuk mengantarkan Terdakwa dan pada saat sampai di Unit II Terdakwa mengatakan kepada saksi dengan perkataan " AYOK MAKAN DULU SAMBIL MINUM TEH TELOR DI TERMINAL " saksi jawab " IYA " setelah

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim anggota
----------------	----------------------	------------------



itu saksi masuk ke dalam terminal dan pada saat berada di terminal Terdakwa mengatakan kepada saksi dengan perkataan “ KITA KESANA AJA (sambil menunjuk sebuah kafe milik JUVE) “ setelah itu saksi dan Terdakwa pergi ke Kafe tersebut dan pada saat kafe tersebut saksi pun minum teh telor bersama dengan Terdakwa kemudian sekira jam 18.00 Wib, Terdakwa mengatakan kepada saksi dengan perkataan “ MINJAM MOTOR BENTAR MAU BELI ROKOK DILUAR “ saksi jawab “ BAWALAH “ kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi dengan perkataan “ MANA KUNCI KONTAKNYA ? “ saksi jawab “ NGAK ADA, LANGSUNG AJA ENGKOL “ setelah itu sepeda motor saksi tersebut diengkol oleh Terdakwa dan setelah hidup Terdakwa pun membawa sepeda motor saksi tersebut dan setelah Terdakwa membawa sepeda motor saksi tersebut sampai sekarang ini Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor saksi tersebut setelah itu saksi pun membuat laporan atas peristiwa tersebut ke Polsek Rimbo Bujang.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Jenis Honda Revo warna Abu-abu Silver dengan Nomor Polisi BH 5380 WP, Nomor Mesin : HB61E-1016143, Nomor Rangka : MH1HB611X7K012740 tahun pembuatan 2007 atas nama RUSMAN yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi adalah bukti kepemilikan sepeda motor saksi yang telah digelapkan oleh DANU.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Revo tanpa menggunakan Plat Nomor Polisi dengan Nomor Mesin : HB61E-1016143, Nomor Rangka : MH1HB611X7K012740 tahun pembuatan 2007 dengan kondisi tidak ada lagi body sepeda motornya kemudian kedua lampunya juga tidak ada yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi adalah benar sepeda motor saksi yang telah digelapkan oleh DANU pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 18.00 Wib di terminal baru Pasar Sarinah Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo.
- Bahwa Saksi membenarkan seorang Terdakwa laki-laki yang diperlihatkan kepada saksi yang mengaku bernama DANU APRIAN Bin SUDIRMAN adalah benar orang yang telah melakukan penggelapan barang milik saksi yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Revo tanpa menggunakan Plat Nomor Polisi dengan Nomor Mesin : HB61E-1016143, Nomor Rangka : MH1HB611X7K012740 tahun pembuatan 2007 dengan kondisi tidak ada lagi body sepeda motornya kemudian kedua lampunya

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim anggota
----------------	----------------------	------------------



juga tidak ada pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 18.00 Wib di terminal baru Pasar Sarinah Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ADRIAH Binti SAMIRIN (Alm), dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal pelapor atas nama AJIS SUSANTO Bin WINARTO tersebut yang mana pelapor atas nama AJIS SUSANTO Bin WINARTO adalah anak kandung saksi sendiri.
- Bahwa Saksi menjelaskan Laporan AJIS SUSANTO Bin WINARTO tentang adanya peristiwa penggelapan tersebut adalah benar dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Terminal Baru Pasar Sarinah Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo.
- Bahwa Saksi menjelaskan Orang yang telah menjadi korban dalam peristiwa penggelapan tersebut adalah anak saksi sendiri yang bernama AJIS SUSANTO Bin WINARTO tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan Barang atau benda yang nilainya ekonomis yang menjadi obyek dalam peristiwa penggelapan tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo warna Abu-abu Silver dengan Nomor Polisi BH 5380 WP, Nomor Mesin : HB61E-1016143, Nomor Rangka : MH1HB611X7K012740 tahun pembuatan 2007 STNK atas nama RUSMAN.
- Bahwa Saksi menjelaskan Sepeda motor yang menjadi obyek dalam peristiwa penggelapan tersebut adalah milik anak saksi sendiri yang bernama AJIS SUSANTO Bin WINARTO tersebut.
- Bahwa Adapun bukti kepemilikan yang dimiliki anak saksi atas kepemilikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo warna Abu-abu Silver dengan Nomor Polisi BH 5380 WP, Nomor Mesin : HB61E-1016143, Nomor Rangka : MH1HB611X7K012740 tahun pembuatan 2007 tersebut adalah bukti kepemilikan sepeda motor tersebut berupa BPKB berikut dengan STNKnya atas nama RUSMAN.
- Bahwa saksi Merangkan tentang status kepemilikan dan riwayat pembelian dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo warna Abu-abu Silver dengan Nomor Polisi BH 5380 WP, Nomor Mesin : HB61E-1016143, Nomor Rangka : MH1HB611X7K012740 tahun pembuatan 2007 milik anak saksi yang telah digelapkan tersebut yaitu pada tahun 2014

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim anggota
----------------	----------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi telah membeli sepeda motor tersebut dalam kondisi second dari adik saksi yang bernama HADI senilai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan sebelum dibeli anak saksi, sepeda motor tersebut awalnya di beli oleh adik saksi yang bernama HADI tersebut dalam kondisi second dari orang yang bernama RUSMAN.

- Bahwa Yang telah melakukan penggelapan terhadap sepeda motor milik anak saksi yang bernama AJIS SUSANTO Bin WINARTO tersebut adalah seorang laki-laki dengan nama DANU.
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan orang yang bernama DANU tersebut yang sudah saksi kenal dua bulan ini yang mana saksi dapat mengenal DANU tersebut karena pada saat itu atau sudah empat kali ini pernah main kerumah saksi untuk menemui anak saksi yang bernama AJIS SUSANTO Bin WINARTO tersebut.
- Bahwa Setahu saksi DANU melakukan penggelapan terhadap sepeda motor milik anak saksi tersebut hanya DANU sendiri saja.
- Bahwa DANU melakukan penggelapan sepeda motor milik anak saksi yang bernama AJIS SUSANTO Bin WINARTO tersebut dengan cara awalnya meminjam sepeda motor anak saksi tersebut dari anak saksi dengan alasan hendak dipakai DANU untuk membeli rokok dan setelah sepeda motor dipinjamkan anak saksi kepada DANU kemudian sepeda motor di bawa oleh DANU sampai sekarang ini DANU sama sekali belum mengembalikan sepeda motor anak saksi tersebut dan Pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah.
- Bahwa Adapun saksi mengetahui DANU telah melakukan penggelapan sepeda motor anak saksi yang bernama AJIS SUSANTO Bin WINARTO karena di beritahu oleh anak saksi tersebut yang mana awalnya pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 23.00 Wib pada saat saksi sedang berada di rumah, pada saat itu saksi melihat anak saksi pulang kerumah dengan berjalan kaki kemudian saksi bertanya kepada anak saksi tersebut dengan perkataan “ KOK PULANGNYA JALAN KAKI ? “ dijawab anak saksi “ MOTORNYA DI PIJAM DANU, BELUM DI KEMBALIKAN “ setelah itu anak saksi pun menceritakan tentang kronologis kejadian DANU meminjan sepeda motor anak saksi tersebut .
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat sebelum kejadian tersebut sekira jam 17.00 Wib, pada saat itu DANU datang ke rumah saksi dengan menggunakan sebuah ojek yang kemudian setelah bertemu dengan anak saksi, DANU meminta anak saksi untuk mengantarkannya ke Pasar

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim anggota
----------------	----------------------	------------------



Sarinah Unit II untuk mencari ojek yang mana awalnya pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 17.00 Wib pada saat saksi dari rumah hendak pergi ke Alfamart bersama dengan anak saksi tersebut yang mana pada saat itu saksi sedang mengunci pintu rumah sedangkan anak saksi sudah berada di atas sepeda motor di halaman depan rumah saksi, pada saat itu datang teman anak saksi yang setahu saksi bernama DANU dengan menggunakan ojek ke rumah saksi setelah itu DANU menghampiri anak saksi kemudian ianya mengatakan kepada anak saksi dengan perkataan " MINTA TOLONG ANTARKAN SAKSI KE UNIT II, SAKSI MAU NYARI OJEK PULANG KE RUMAH ISTRI SAKSI " dijawab anak saksi " YA UDAH SAKSI ANTAR " setelah itu tanpa permisi dengan saksi dengan menggunakan sepeda motornya jenis Honda Revo anak saksi pun pergi ke Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang untuk mengantarkan DANU tersebut.

- Bahwa Pada saat DANU meminta tolong kepada anak saksi untuk mengantarkannya ke Unit II, Pada saat itu jarak saksi dengan DANU kurang lebih 3 (tiga) meter.
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor anak saksi yang telah dipinjam oleh DANU tersebut yaitu sepeda motor anak saksi tersebut tidak menggunakan plat nomor polisi, tidak menggunakan kunci kontak, body sepeda motornya tidak ada dan lampu sepeda motornya baik dibagian depan maupun bagian belakang juga tidak ada.
- Bahwa Kerugian yang dialami anak saksi atas terjadinya peristiwa penggelapan sepeda motornya yang telah dilakukan oleh DANU tersebut jika taksir kurang lebih senilai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi mengetahui kerugian yang dialami anak saksi atas peristiwa penggelapan sepeda motornya yang telah dilakukan oleh DANU tersebut senilai kurang lebih Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) karena harga second sepeda motor tersebut pada saat digelapkan oleh DANU setahu saksi pasarannya kurang lebih Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut.
- Bahwa kronologis dari awal hingga akhir terjadinya peristiwa penggelapan barang milik anak saudari yang bernama AJIS SUSANTO Bin WINARTO berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo warna Abu-abu Silver dengan Nomor Polisi BH 5380 WP, Nomor Mesin : HB61E-1016143, Nomor Rangka : MH1HB611X7K012740 tahun pembuatan 2007 yang

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim anggota
----------------	----------------------	------------------



dilakukan oleh DANU tersebut yaitu awalnya pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 17.00 Wib pada saat saksi dari rumah hendak pergi ke Alfamart bersama dengan anak saksi tersebut yang mana pada saat itu saksi sedang mengunci pintu rumah sedangkan anak saksi sudah berada di atas sepeda motor di halaman depan rumah saksi, pada saat itu datang teman anak saksi yang setuju saksi bernama DANU dengan menggunakan ojek ke rumah saksi setelah itu DANU menghampiri anak saksi kemudian ianya mengatakan kepada anak saksi dengan perkataan "MINTA TOLONG ANTARKAN SAKSI KE UNIT II, SAKSI MAU NYARI OJEK PULANG KE RUMAH ISTRI SAKSI " dijawab anak saksi " YA UDAH SAKSI ANTAR " setelah itu tanpa permisi dengan saksi dengan menggunakan sepeda motornya jenis Honda Revo anak saksi pun pergi ke Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang untuk mengantarkan DANU tersebut kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 23.00 Wib pada saat saksi sedang berada di rumah, pada saat itu saksi melihat anak saksi pulang kerumah dengan berjalan kaki kemudian saksi bertanya kepada anak saksi tersebut dengan perkataan " KOK PULANGNYA JALAN KAKI ? " dijawab anak saksi " MOTORNYA DI PIJAM DANU, BELUM DI KEMBALIKAN " setelah itu anak saksi pun menceritakan tentang kronologis kejadian DANU meminjan sepeda motor anak saksi tersebut dan sampai sekarang ini setuju saksi DANU sama sekali belum mengembalikan sepeda motor anak saksi yang bernama AJIS SUSANTO Bin WINARTO.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang berupa 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Jenis Honda Revo warna Abu-abu Silver dengan Nomor Polisi BH 5380 WP, Nomor Mesin : HB61E-1016143, Nomor Rangka : MH1HB611X7K012740 tahun pembuatan 2007 atas nama RUSMAN yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi adalah bukti kepemilikan sepeda motor milik anak saksi yang telah digelapkan oleh DANU dan Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Revo tanpa menggunakan Plat Nomor Polisi dengan Nomor Mesin : HB61E-1016143, Nomor Rangka : MH1HB611X7K012740 tahun pembuatan 2007 dengan kondisi tidak ada lagi body sepeda motornya kemudian kedua lampunya juga tidak ada yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi adalah benar sepeda motor anak saksi yang bernama AJIS SUSANTO Bin WINARTO yang telah digelapkan oleh DANU pada hari

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim anggota
----------------	----------------------	------------------



Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 18.00 Wib di terminal baru Pasar Sarinah Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo.

- Bahwa Saksi membenarkan seorang Terdakwa laki-laki yang ditahan di Rutan Polsek Rimbo Bujang yang mengaku bernama DANU APRIAN Bin SUDIRMAN yang diperlihatkan pemeriksa kepda saksi adalah benar orang yang telah melakukan penggelapan barang milik saksi yang bernama AJIS SUSANTO Bin WINARTO berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Revo tanpa menggunakan Plat Nomor Polisi dengan Nomor Mesin : HB61E-1016143, Nomor Rangka : MH1HB611X7K012740 tahun pembuatan 2007 dengan kondisi tidak ada lagi body sepeda motornya kemudian kedua lampunya juga tidak ada pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 18.00 Wib di terminal baru Pasar Sarinah Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

3. Saksi ANDI NUSIRWAN Bin M. NASIR dan Saksi RIDWAN WIBOWO Bin ISMAWARDI, dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya saksi tidak kenal dengan saudara AJIS SUSANTO Bin WINARTO sebagaimana ianya telah melaporkan dugaan tindak pidana Penggelapan tersebut tetapi setelah saksi mengetahui adanya laporan polisi ke sentral pelayanan terpada polsek rimbo bujang dengan pelapor atas nama AJIS SUSANTO Bin WINARTO tersebut baru saksi tahu bahwa saudara AJIS SUSANTO Bin WINARTO adalah salah satu warga Jalan 21 RT. 008 RW. 003 Unit III Desa Rimbo Mulyo Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo yang telah melaporkan adanya peristiwa penggelapan terhadap barang miliknya berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo warna Abu-abu Silver dengan Nomor Polisi BH 5380 WP, Nomor Mesin : HB61E-1016143, Nomor Rangka : MH1HB611X7K012740 tahun pembuatan 2007 yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 18.00 Wib di terminal baru Pasar Sarinah Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo dan saksi tidak mempunyai hubungan apapun dengan pelapor atas nama AJIS SUSANTO Bin WINARTO tersebut.
- Bahwa Adapun dasar saksi melakukan penangkapan terhadap seorang Terdakwa laki-laki yang bernama DANU APRIAN berdasarkan adanya laporan polisi atas nama pelapor AJIS SUSANTO Bin WINARTO tersebut yang mana berdasarkan laporan AJIS SUSANTO Bin WINARTO bahwa Terdakwa yang melakukan penggelapan terhadap sepeda motor nya yang

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim anggota
----------------	----------------------	------------------



berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo warna Abu-abu Silver dengan Nomor Polisi BH 5380 WP, Nomor Mesin : HB61E-1016143, Nomor Rangka : MH1HB611X7K012740 tahun pembuatan 2007 tersebut adalah DANU APRIAN.

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap seorang Terdakwa laki-laki yang bernama DANU APRIAN tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira jam 17.00 Wib di rumah neneknya yang berada di Jalan 05 Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Ilir Kab. Tebo.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DANU APRIAN bersama empat orang rekan saksi yang sama-sama dari Unit Reskrim Polsek Rimbo Bujang.
- Bahwa Setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DANU APRIAN, pada saat itu saksi besama keempat rekan saksi tersebut membawa Terdakwa DANU APRIAN ke Polsek Rimbo Bujang setelah itu kami pun mengintrogasi DANU APRIAN tersebut dan pada saat diintrogasi Terdakwa DANU APRIAN mengakui bahwa benar ianya telah melakukan penggelapan terhadap barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda New Revo milik pelapor atas nama AJIS SUSANTO dan setelah digelapkan oleh Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor milik AJIS SUSANTO telah dijualnya bersama temannya yang bersama SUBAHAN kepada RENDI di Desa Rantau Duku Kec. Rantau Pandan Kab. Bungo dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi Mengetahui bahwa sepeda motor milik saudari AJIS SUSANTO telah dijual oleh Terdakwa DANU APRIAN kepada temannya yang bernama RENDI, pada saat itu saksi bersama rekan saksi yang bernama AIPDA ARI WAHYUDI, BRIPTU RIDWAN WIBOWO, BRIPTU PONCO TRI UTOMO dan BRIPTU SIGIT BUDIMAN mendatangi rumah SUBAHAN yang berada di Desa Rantau Duku Kec. Rantau Pandan Kab. Bungo dan pada saat berada di SUBAHAN, pada saat itu SUBAHAN tidak berada dirumahnya setelah itu kami pun mendatangi rumah RENDI yang juga berada di Desa Rantau Duku Kec. Rantau Pandan Kab. Bungo dan pada saat berada di rumah RENDI pada saat itu RENDI tidak ada dan yang ada hanya istrinya dan berdasarkan keterangan istri RENDI bahwa benar suaminya telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo dari DANU senilai Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan sepeda motor tersebut telah di jual suaminya kepada IRUL .

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim anggota
----------------	----------------------	------------------



- Bahwa tindakan saksi selanjutnya yaitu saksi bersama rekan saksi yang bernama yang bernama AIPDA ARI WAHYUDI, BRIPTU RIDWAN WIBOWO, BRIPTU PONCO TRI UTOMO dan BRIPTU SIGIT BUDIMAN mendatangi rumah IRUL yang juga berada di Desa Rantau Duku Kec. Rantau Pandan Kab. Bungo dan pada saat berada dirumah IRUL, pada saat itu IRUL tidak ada di rumah dan yang ada hanya istrinya dan pada saat itu istri IRUL membenarkan bahwa suaminya ada membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo dari RENDI senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor tersebut sedang diperbaiki oleh suaminya di sebuah bengkel milik JARWIN yang berada di Pasar Desa Rantau Duku Kec. Rantau Pandan Kab. Bungo dan pada saat di Bengkel tersebut kami pun berhasil mengamankan sepeda motor milik AJIS SUSANTO setelah itu sepeda motor tersebut kami bawa ke Polsek Rimbo Bujang.
- Bahwa kronologis dari awal hingga akhir saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DANU APRIAN sampai saksi berhasil mengamankan sepeda motor milik saudara AJIS SUSANTO berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo warna Abu-abu Silver dengan Nomor Polisi BH 5380 WP, Nomor Mesin : HB61E-1016143, Nomor Rangka : MH1HB611X7K012740 tahun pembuatan 2007 yang dilaporkan telah digelapkan oleh DANU APRIAN awalnya pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira Jam 09.30 Wib Polsek Rimbo Bujang menerima adanya laporan tentang peristiwa penggelapan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo warna Abu-abu Silver dengan Nomor Polisi BH 5380 WP, Nomor Mesin : HB61E-1016143, Nomor Rangka : MH1HB611X7K012740 tahun pembuatan 2007 atas nama pelapor AJIS SUSANTO Bin WINARTO yang dilakukan oleh DANU APRIAN, dan setelah menerima laporan tersebut saksi bersama rekan-rekan saksi di unit reskrim Polsek Rimbo Bujang melakukan penyelidikan atas peristiwa tersebut kemudian setelah melakukan penyelidikan, pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 saksi bersama rekan saksi di unit reskrim Polsek Rimbo Bujang yang bernama AIPDA ARI WAHYUDI, BRIPTU RIDWAN WIBOWO, BRIPTU PONCO TRI UTOMO dan BRIPTU SIGIT BUDIMAN mengetahui keberadaan DANU APRIAN yang sedang berada di rumah neneknya di Jalan 05 Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo yang kemudian sekira jam 17.00 Wib saksi bersama rekan saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap DANU APRIAN tersebut dan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



setelah di tangkap saksi bersama rekan saksi tersebut membawa DANU APRIAN ke Polsek Rimbo Bujang dan setelah di interogasi DANU APRIAN mengakui bahwa benar ianya telah melakukan penggelapan sepeda motor jenis Honda Revo milik AJIS SUSANTO dan sepeda motor AJIS SUSANTO tersebut telah dijualnya bersama temannya yang bernama SUBAHAN kepada RENDI di Desa Rantau Duku Kec. Rantau Pandan Kab. Bungo dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira jam 01.30 Wib dari Polsek Rimbo Bujang saksi bersama rekan saksi yang bernama AIPDA ARI WAHYUDI, BRIPTU RIDWAN WIBOWO, BRIPTU PONCO TRI UTOMO dan BRIPTU SIGIT BUDIMAN berangkat menuju rumah SUBAHAN yang berada di di Desa Rantau Duku Kec. Rantau Pandan Kab. Bungo dan pada saat berada di SUBAHAN, pada saat itu SUBAHAN tidak berada dirumahnya setelah itu kami pun mendatangi rumah RENDI yang juga berada di Desa Rantau Duku Kec. Rantau Pandan Kab. Bungo dan pada saat berada di rumah RENDI pada saat itu RENDI tidak ada dan yang ada hanya istrinya dan berdasarkan keterangan istri RENDI bahwa benar suaminya telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo dari DANU senilai Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan sepeda motor tersebut telah di jual suaminya kepada IRUL setelah itu saksi besama dengan rekan saksi yang bernama AIPDA ARI WAHYUDI, BRIPTU RIDWAN WIBOWO, BRIPTU PONCO TRI UTOMO dan BRIPTU SIGIT BUDIMAN mendatangi rumah IRUL yang juga berada di Desa Rantau Duku Kec. Rantau Pandan Kab. Bungo dan pada saat berada dirumah IRUL, pada saat itu IRUL tidak ada di rumah dan yang ada hanya istrinya dan pada saat itu istri IRUL membenarkan bahwa suaminya ada membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo dari RENDI senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor tersebut sedang diperbaiki oleh suaminya di sebuah bengkel milik JARWIN yang berada di Pasar Desa Rantau Duku Kec. Rantau Pandan Kab. Bungo dan pada saat di Bengkel tersebut kami pun berhasil mengamankan sepeda motor milik AJIS SUSANTO setelah itu sepeda motor tersebut kami bawa ke Polsek Rimbo Bujang.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Revo tanpa menggunakan Plat Nomor Polisi dengan Nomor Mesin : HB61E-1016143, Nomor Rangka : MH1HB611X7K012740 tahun pembuatan 2007 dengan kondisi tidak ada lagi body sepeda

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim anggota
----------------	----------------------	------------------



motornya kemudian kedua lampunya juga tidak yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi tersebut adalah benar sepeda motor milik pelapor AJIS SUSANTO yang telah saksi amankan dari bengkel milik JARWIN yang sebelumnya telah di gelapkan oleh Terdakwa DANU APRIAN pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 18.00 Wib di terminal baru Pasar Sarinah Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo.

- Bahwa Saksi membenarkan seorang Terdakwa laki-laki yang di tahan di rutan Polsek Rimbo Bujang yang mengaku bernama DANU APRIAN Bin SUDIRMAN yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi tersebut adalah benar orang yang telah saksi tangkap bersama dengan rekan saksi yang bernama AIPDA ARI WAHYUDI, BRIPTU RIDWAN WIBOWO, BRIPTU PONCO TRI UTOMO dan BRIPTU SIGIT BUDIMAN dari rumah neneknya yang berada di Jalan 05 Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo karena telah melakukan penggelapan sepeda motor milik palapor atas nama AJIS SUSANTO berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo warna Abu-abu Silver dengan Nomor Polisi BH 5380 WP, Nomor Mesin: HB61E-1016143, Nomor Rangka : MH1HB611X7K012740 tahun pembuatan 2007;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan di wilayah Rimbo Bujang tersebut pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Terminal Baru Pasar Sarinah Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo.
- Bahwa Barang dan atau benda yang ada nilai ekonomisnya yang telah Terdakwa gelapkan tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Revo dalam keadaan tidak menggunakan plat nomor polisi, tidak ada lagi body sepeda motornya kemudian kedua lampunya juga tidak ada, kunci kontaknya tidak ada dan untuk nomor mesin dan nomor rangkanya Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa Adapun pemilik sepeda motor yang telah Terdakwa gelapkan tersebut yaitu setahu Terdakwa dengan nama AJIS.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan AJIS tersebut yang Terdakwa kenal sudah bulan ini dan Terdakwa dapat mengenalnya karena di perkenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama BOY dan BOY tersebut

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim anggota
----------------	----------------------	------------------



adalah teman AJIS yang mana awalnya Terdakwa di ajak oleh AJIS main ke rumah AJIS tersebut dan pada saat berada dirumah AJIS Terdakwa pun berkenalan dengan AJIS tersebut.

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor milik AJIS tersebut hanya Terdakwa sendiri saja.
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor milik AJIS tersebut yaitu dengan cara awalnya Terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor AJIS tersebut dengan alasan akan Terdakwa gunakan untuk membeli Rokok dan setelah sepeda motor dipinjamkan oleh AJIS kepada Terdakwa kemudian sepeda motor AJIS tersebut Terdakwa bawa, pada saat itu Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor AJIS tersebut melainkan Terdakwa jual kepada orang yang bernama RENDI senilai Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa berkata kepada AJIS pada saat Terdakwa meminjam sepeda motornya yaitu awalnya pada saat Terdakwa sedang minum teh telor di sebuah Kafe yang berada di terminal baru Pasar Sarinah Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada AJIS dengan perkataan " MINJAM MOTOR BENTAR MAU BELI ROKOK DILUAR " dijawab AJIS " BAWALAH " kemudian Terdakwa mengatakan kepada AJIS dengan perkataan " MANA KUNCI KONTAKNYA " dijawab AJIS " NGAK ADA, LANGSUNG AJA ENGGOL " setelah itu Terdakwa pun mengengkol sepeda motor AJIS tersebut dan setelah hidup Terdakwa pun langsung membawa sepeda motor AJIS tersebut.
- Bahwa Pada saat itu hanya Terdakwa dan AJIS yang minum teh telor di kafe tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan AJIS dapat minum teh telor di Kafe tersebut yaitu awalnya pada saat Terdakwa berada di simpang Sawmil Kab. Bungo, pada saat itu Terdakwa menumpang mobil pasir dengan tujuan hendak main kerumah AJIS tersebut dan pada saat berada di rumah AJIS dan bertemu dengan AJIS, pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada AJIS untuk mengantarkan Terdakwa ke Pasar Sarinah unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang dengan tujuan hendak mencari ojek yang akan Terdakwa gunakan untuk pergi ke rumah mertua Terdakwa di Dusun Teluk Kuali Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo karena pada saat itu istri Terdakwa sedang berada di rumah mertua Terdakwa setelah itu AJIS pun mengantarkan Terdakwa ke Unit II dengan menggunakan sepeda motornya jenis Honda Revo dan pada saat berada di Unit II Terdakwa mengajak AJIS untuk minum teh telor di Kafe yang

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim anggota
----------------	----------------------	------------------



berada di terminal baru Pasar Sarinah Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo setelah itu Terdakwa bersama dengan AJIS pergi ke salah satu Kafe yang berada di terminal tersebut dan pada saat berada di Kafe tersebut Terdakwa dan AJIS minum teh telur.

- Bahwa kata-kata yang Terdakwa ucapkan pada saat Terdakwa meminta tolong kepada AJIS untuk mengantarkan Terdakwa ke Pasar Sarinah Unit II tersebut yaitu Terdakwa mengatakan kepada AJIS dengan perkataan “ MINTA TOLONG ANTARKAN TERDAKWA KE UNIT II, TERDAKWA MAU NYARI OJEK PULANG KE RUMAH ISTRI TERDAKWA “ dijawab AJIS “ YA UDAH TERDAKWA ANTAR “ setelah itu AJIS pun mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya jenis Honda Revo.
- Bahwa Adapun timbul niat Terdakwa untuk melakukan penggelapan sepeda motor milik AJIS tersebut pada saat Terdakwa bersama AJIS dalam perjalanan hendak ke Kafe yang berada di terminal baru tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi kapan Terdakwa menjual sepeda motor AJIS kepada RENDI tetapi seingat Terdakwa satu minggu setelah Terdakwa membawa sepeda motor AJIS tersebut menjual sepeda motor AJIS kepada RENDI di rumah RENDI sendiri yang berada di Desa Rantau Duku Kec. Rantau Pandan Kab. Bungo sekira jam 16.00 Wib.
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik AJIS kepada RENDI tersebut, pada saat itu Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama SUBAHAN, SADBAN dan satu lagi teman SUBAHAN yang Terdakwa tidak tahu siapa namanya.
- Bahwa SUBAHAN, SADBAN dan satu lagi teman SUBAHAN yang Terdakwa tidak tahu siapa namanya dapat menemani Terdakwa untuk menjual sepeda motor AJIS kepada RENDI tersebut karena awalnya Terdakwa meminta tolong kepada SUBAHAN dan SADBAN untuk mencari orang yang mau menampung atau membeli sepeda motor tanpa surat dan pada saat itulah SUBAHAN dan SADBAN menemani Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut kepada temannya yang bernama RENDI tersebut.
- Bahwa SUBAHAN, SADBAN dan satu lagi teman SUBAHAN yang Terdakwa tidak tahu siapa namanya tersebut mengetahui jika sepeda motor yang dibawa Terdakwa ada sepeda motor hasil penggelapannya yang mana pada saat Terdakwa menemui SUBAHAN dan SADBAN untuk mencari orang yang mau menampung atau membeli sepeda motor tanpa surat pada saat itu Terdakwa ada mengatakan kepada SUBAHAN dan SADBAN bahwa sepeda motor

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim anggota
----------------	----------------------	------------------



tersebut adalah milik teman Terdakwa yang telah Terdakwa gelapakan di Rimbo Bujang.

- Bahwa Terdakwa memberikan uang komisi atau memberikan imbalan kepada SUBAHAN senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) begitu juga dengan SABDAN dan teman SUBAHAN yang Terdakwa tidak tahu namanya namanya Terdakwa berikan imbalan senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Uang hasil penjualan sepeda motor milik AJIS tersebut senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diberikan Terdakwa kepada istrinya, kemudian senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk ongkos pulang sedangkan sisanya senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) telah habis Terdakwa belikan untuk membeli rokok.
- Bahwa Istri Terdakwa tidak mengetahui uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan sepeda motor AJIS karena pada saat Terdakwa memberikannya kepada istri Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut dari hasil kerja dompeng Terdakwa.
- Bahwa Adapun kronologis dari awal hingga akhir Terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor jenis Honda Revo milik AJIS tersebut sampai Terdakwa ditangkap oleh polisi yaitu awalnya Pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira 15.00 Wib dengan berjalan kaki dari rumah Terdakwa, Terdakwa pergi ke simpang sawmil dengan tujuan hendak pergi kerumah teman Terdakwa yang bernama AJIS yang berada di Jalan 21 Unit III Desa Rimbo Mulyo Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo setelah itu dua puluh menit kemudian Terdakwa sampai disimpang sawmil dan pada saat berada di simpang sawmil Terdakwa menunggu mobil pasir yang lewat dengan tujuan ke Rimbo Bujang setelah itu sekira jam 16.00 Wib Terdakwa menyetop mobil pasir yang mengarah ke Rimbo Bujang setelah itu Terdakwa pun menumpang mobil pasir tersebut untuk pergi kerumah AJIS selanjutnya dua puluh menit kemudian Terdakwa sampai dirumah AJIS dan pada saat berada di rumah AJIS dan bertemu dengan AJIS, Terdakwa mengatakan kepada AJIS dengan perkataan " MINTA TOLONG ANTARKAN TERDAKWA KE UNIT II, TERDAKWA MAU NYARI OJEK PULANG KE RUMAH ISTRI TERDAKWA " dijawab AJIS " YA UDAH TERDAKWA ANTAR " setelah itu dengan menggunakan sepeda motor milik AJIS jenis Honda Revo, AJIS pun mengantarkan Terdakwa ke Pasar Sarinah Unit II Kec. Rimbo Bujang dan pada saat sampai di Pasar Sarinah Unit II Terdakwa mengatakan kepada AJIS dengan perkataan "AYOK MAKAN DULU SAMBIL MINUM TEH TELOR DI TERMINAL " dijawab AJIS " IYA " setelah itu Terdakwa bersama AJIS masuk ke dalam terminal dan pada saat

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim anggota
----------------	----------------------	------------------



berada di terminal Terdakwa mengatakan kepada AJIS dengan perkataan “ KITA KESANA AJA (sambil menunjuk sebuah kafe) “ setelah itu Terdakwa dan AJIS pergi ke Kafe tersebut dan setelah sampai di Kafe tersebut AJIS memarkirkan sepeda motornya di depan Kafe tersebut setelah itu Terdakwa bersama AJIS minum teh telur selanjutnya sekira jam 18.00 Wib Terdakwa mengatakan kepada AJIS dengan perkataan “MINJAM MOTOR BENTAR MAU BELI ROKOK DILUAR “ dijawab AJIS “ BAWALAH “ kemudian Terdakwa mengatakan kepada AJIS dengan perkataan “ MANA KUNCI KONTAKNYA “ dijawab AJIS “ NGAK ADA, LANGSUNG AJA ENKGOL “ setelah itu Terdakwa pun mengengkol sepeda motor AJIS tersebut dan setelah hidup Terdakwa pun langsung membawa sepeda motor AJIS tersebut dan tidak Terdakwa kembalikan kepada AJIS, selanjutnya pada hari dan tanggal lupa atau selang satu minggu kemudian sekira jam 19.00 Wib Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah teman Terdakwa yang bernama SABDAN yang berada di Desa Rantau Duku Kec. Rantau Pandan Kab. Bungo dan pada saat berada di rumah SABDAN pada saat itu ada teman Terdakwa yang bernama SUBAHAN dan teman SUBAHAN yang Terdakwa tidak tahu namanya setelah itu Terdakwa mengatakan kepada SABDAN dan SUBAHAN dengan perkataan “ KUNCO MINTA TOLONG CARIKAN PEMBELI MOTOR YANG NGAK ADA SURAT “ kemudian baik SABDAN maupun SUBAHAN bertanya kepada Terdakwa dengan perkataan “ MOTOR DARI MANA ? “ Terdakwa jawab “ MOTOR AKU LARIKAN DARI RIMBO BUJANG “ kemudian baik SABDAN maupun SUBAHAN bertanya lagi kepada Terdakwa dengan perkataan “ MOTORNYA MANA ? “ Terdakwa jawab “ INI YANG TERDAKWA BAWA “ kemudian baik SABDAN maupun SUBAHAN mengatakan kepada Terdakwa dengan perkataan “ IYALAH NANTI TERDAKWA CARI PEMBELINYA “ setelah itu SABDAN dan SUBAHAN pergi membawa sepeda motor AJIS tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di rumah SUBAHAN setelah itu keesokan harinya atau sekira jam 07.00 Wib SUBAHAN dan SABDAN pulang dan pada saat pulang SUBAHAN dan SABDAN mengatakan kepada Terdakwa dengan perkataan “ BELUM ADA PEMBELINYA “ saja jawab “ IYALAH “ setelah sekira jam 08.00 Wib SUBAHAN, SABDAN dan satu orang lagi temana SUBAHAN pergi dari rumah SUBAHAN membawa sepeda motor milik AJIS tersebut sedangkan Terdakwa masih menunggu di rumah SUBAHAN setengah jam kemudian SUBAHAN bersama satu orang temannya kembali ke rumahnya dan pada saat itu SUBAHAN mengatakan kepada Terdakwa dengan perkataan “ NAIKLAH MOTOR ADA ORANG YANG MAU MEMBELINYA “ setelah itu

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim anggota
----------------	----------------------	------------------



dengan berbonceng tiga dengan SUBAHAN dan temannya SUBAHAN kami pun pergi dari rumah SUBAHAN menuju rumah RENDI yang awalnya Terdakwa belum mengenalnya yang juga berada di Desa Rantau Duku Kec. Rantau Pandan Kab. Bungo setelah itu sepuluh menit kemudian Terdakwa bersama SUBAHAN dan teman SUBAHAN sampai di rumah RENDI dan pada saat di rumah RENDI Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada RENDI senilai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tetapi pada saat itu RENDI menawarkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan karena tidak sesuai harganya Terdakwa bersama SUBAHAN dan teman SUBAHAN kembali lagi ke rumah SUBAHAN selanjutnya sekira jam 16.00 Wib SUBAHAN mengatakan kepada Terdakwa dengan perkataan “AYOK KITA KE RUMAH RENDI LAGI MANA TAHU DIA SUDAH MAU” Terdakwa jawab “AYOKLAH” setelah itu Terdakwa bersama dengan SUBAHAN dan teman SUBAHAN dengan menggunakan sepeda motor AJIS pergi ke rumah RENDI dan pada saat di rumah RENDI, SUBAHAN mengatakan kepada istri RENDI dengan perkataan “CEMANA YUK JADI NGAK MOTORNYA” setelah itu istri RENDI memanggil RENDI yang sedang berada di dalam rumah dan setelah RENDI keluar pada saat itu SUBAHAN mengatakan kepada RENDI dengan perkataan “JADI NGAK BANG MOTORNYA” dijawab RENDI “JADILAH TAPI SATU JUTA SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH” setelah itu SUBAHAN bertanya kepada Terdakwa dengan perkataan “SATU JUTA SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH, GIMANA DAN ?” saja jawab “JADILAH DARI PADA LAMA-LAMA, JUALAH MOTOR TUH” setelah itu SUBAHAN mengatakan kepada RENDI dengan perkataan “IYALAH” kemudian RENDI menyerahkan uang senilai Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada SUBAHAN setelah itu SUBAHAN meyerahkannya kepada Terdakwa dan setelah uang diserahkan kepada Terdakwa, SUBAHAN menelfon SABDAN untuk mejemput Terdakwa dan SUBAHAN dan teman SUBAHAN setelah itu dengan berbonceng empat Terdakwa SUBAHAN, SABDAN dan teman SUBAHAN pergi ke rumah SUBAHAN dan pada saat berada di rumah SUBAHAN Terdakwa memberikan uang senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada SUBAHAN sambilkan “INI UANG ENAM RATUS RIBU BAGI-BAGI DUA RATUS-DUA RATUS SATU ORANG, ANTAR AKU KELUAR AKU MAU BALEK” setelah itu SUBAHAN mengantarkan Terdakwa ke pasar Muara Bungo setelah itu dengan menggunakan mobil tambang dari pasar muara bungo Terdakwa pulang ke rumah, kemudian pada saat Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa main kerumah nenek Terdakwa yang berada di Jalan 05

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim anggota
----------------	----------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit II Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo atau pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa diamankan oleh anggota polsek rimbo bujang setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Rimbo Bujang dan pada saat diinterogasi di Poslek Rimbo Bujang Terdakwa pun mengakui bahwa telah melakukan penggelapan sepeda motor milik AJIS jenis Honda Revo dan telah Terdakwa jual kepada RENDI di Desa Rantau Duku Kec. Rantau Pandan Kab. Bungo senilai Rp. 1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Revo tanpa menggunakan Plat Nomor Polisi dengan Nomor Mesin : HB61E-1016143, Nomor Rangka : MH1HB611X7K012740 tahun pembuatan 2007 dengan kondisi tidak ada lagi body sepeda motornya kemudian kedua lampunya juga tidak ada yang diperlihatkan pemeriksa kepada Terdakwa tersebut adalah benar sepeda motor milik teman Terdakwa yang bernama AJIS yang sebelumnya telah Terdakwa gelapkan pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 18.00 Wib di terminal baru Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Jenis Honda Revo warna Abu-abu Silver dengan Nomor Polisi BH 5380 WP, Nomor Mesin : HB61E-1016143, Nomor Rangka: MH1HB611X7K012740 tahun pembuatan 2007 atas nama RUSMAN;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo tanpa menggunakan plat Nomor Polisi dengan Nomor Mesin : HB61E-1016143, Nomor Rangka : MH1HB611X7K012740 tahun pembuatan 2007 dengan kondisi body dan kedua lampu sepeda motornya tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 di Terminal Baru Pasar Sarinah Unit II Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, Terdakwa datang ke rumah saksi korban AJIS;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menemui saksi korban AJIS serta berkata "minta tolong antarkan saya ke unit II, saya mau nyari ojek pulang ke rumah istri", selanjutnya saksi korban bersedia mengantarkan terdakwa menuju terminal menggunakan sepeda motor Honda REVO milik saksi korban AJIS. Sesampainya di terminal, terdakwa meminta saksi korban untuk menemani terdakwa ke sebuah café untuk minum teh telur;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim anggota
----------------	----------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi korban meminum the telur di terminal rimbo bujang, terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa mau meminjam sepeda motor Honda REVO milik saksi korban untuk membeli rokok di luar terminal, selanjutnya saksi korban memberikan ijin kepada terdakwa untuk memakai sepeda motor Honda Revo milik saksi korban. Namun setelah saksi korban menunggu lama ,terdakwa tidak kunjung kembali dan mengembalikan sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa sampai dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Tebo, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban tersebut, karena terdakwa sendiri mengakui di persidangan telah menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada RENDI senilai Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban telah mengalami kerugian materil sebesar Rp3.330.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Danu Aprian Bin Sudirman selaku Terdakwa dalam perkara a quo, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang mana dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim anggota
----------------	----------------------	------------------



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Barang siapa” telah terpenuhi di dalam identitas Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian Sengaja adalah bahwa perbuatan tersebut memang diketahui serta dikehendaki oleh Terdakwa atau sebagai tujuan/maksud dari Terdakwa untuk menyelesaikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang bahwa mengenai istilah melawan hukum dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*” yang oleh Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine S.T. Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan pada hukum umumnya, dalam hal ini hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan: pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 di Terminal Baru Pasar Sarinah Unit II Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, Terdakwa datang ke rumah saksi korban AJIS, selanjutnya terdakwa menemui saksi korban AJIS serta berkata “minta tolong antarkan saya ke unit II, saya mau nyari ojek pulang ke rumah istri”, selanjutnya saksi korban bersedia mengantarkan terdakwa menuju terminal menggunakan sepeda motor Honda REVO milik saksi korban AJIS. Sesampainya di terminal, terdakwa meminta saksi korban untuk menemani terdakwa ke sebuah café untuk minum teh telur. pada saat terdakwa dan saksi korban meminum teh telur di terminal rimbo bujang, terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa mau meminjam

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda REVO milik saksi korban untuk membeli rokok di luar terminal, selanjutnya saksi korban memberikan ijin kepada terdakwa untuk memakai sepeda motor Honda Revo milik saksi korban. Namun setelah saksi korban menunggu lama, terdakwa tidak kunjung kembali dan mengembalikan sepeda motor milik saksi korban;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Tebo, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban tersebut, karena terdakwa sendiri mengakui di persidangan telah menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada RENDI senilai Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban telah mengalami kerugian materil sebesar Rp3.330.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan definisi/pengertian hukum terhadap masing-masing elemen unsur dari: *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, maka tampaklah rangkaian perbuatan dari Terdakwa memenuhi kualifikasi/kriteria/syarat dari masing-masing elemen unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim anggota
----------------	----------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Jenis Honda Revo warna Abu-abu Silver dengan Nomor Polisi BH 5380 WP, Nomor Mesin : HB61E-1016143, Nomor Rangka: MH1HB611X7K012740 tahun pembuatan 2007 atas nama RUSMAN;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo tanpa menggunakan plat Nomor Polisi dengan Nomor Mesin : HB61E-1016143, Nomor Rangka : MH1HB611X7K012740 tahun pembuatan 2007 dengan kondisi body dan kedua lampu sepeda motornya tidak ada;

yang merupakan barang/benda milik saksi korban AJIS yang telah selesai dipergunakan dalam persidangan ini dalam rangka membantu proses pembuktian surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya patut untuk dikembalikan kepada saksi korban AJIS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Danu Aprian Bin Sudirman tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim anggota
----------------	----------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Jenis Honda Revo warna Abu-abu Silver dengan Nomor Polisi BH 5380 WP, Nomor Mesin : HB61E-1016143, Nomor Rangka: MH1HB611X7K012740 tahun pembuatan 2007 atas nama RUSMAN;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo tanpa menggunakan plat Nomor Polisi dengan Nomor Mesin : HB61E-1016143, Nomor Rangka : MH1HB611X7K012740 tahun pembuatan 2007 dengan kondisi body dan kedua lampu sepeda motornya tidak ada;

Dikembalikan kepada Saksi AJIS;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021, oleh kami, Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sandro Christian Simanjuntak, S.H., Julian Leonardo Marbun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 oleh Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sandro Christian Simanjuntak, S.H., dan Ria Prmata Sukma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Joko Susilo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rico Sudibyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandro Christian Simanjuntak, S.H.

Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H.

Ria Prmata Sukma, S.H.

Panitera Pengganti,

Joko Susilo, SH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------